



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*), diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal untuk menghindari dokumen dari kebocoran, modifikasi, pemalsuan dan penyangkalan terhadap transaksi elektronik melalui sistem elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik wajib memiliki Sertifikat Elektronik;
 - c. bahwa untuk menunjang kelancaran dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 02);
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pemerintahan (*e-Government*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu selaku unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD Lemsaneg di Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna, atau arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik.
10. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu baik pejabat atau PNS yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
11. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik adalah penggunaan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

13. Penyelenggara Sertifikat Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
14. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
15. Kunci kriptografi adalah salah satu kunci dari teknik enkripsi naskah asli yang diacak sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca.
16. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
17. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan TTE atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
18. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
19. *Passphrase/password* adalah serangkaian angka, dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat, dan Sertifikat Elektronik.
20. *Invisible signature* atau paraf adalah TTE tanpa visualisasi.
21. Visualisasi TTE adalah tampilan TTE dalam bentuk tulisan dan logo pada Dokumen Elektronik.
22. Petugas Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disebut Petugas OP adalah personil Dinas yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, penyetujuan atau penolakan atas setiap pengajuan berkas permohonan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik, atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
23. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE merupakan Unit Pelaksana Teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Deputy Bidang Proteksi.
24. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan informasi.
25. Rekayasa adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja dibalik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.
26. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.

27. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik bagi seluruh Perangkat Daerah dalam rangka pengamanan informasi dan sistem elektronik pada layanan pemerintah berbasis elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- b. meningkatkan keamanan Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik;
- c. meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik dan mendukung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (*e-government*).

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Sertifikat Elektronik;
- b. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- c. Naskah Dinas Elektronik;
- d. Visualisasi TTE;
- e. Kewajiban Serta Larangan Bagi Pemilik Sertifikat Elektronik;
- f. Pengawasan dan Evaluasi;
- g. Sanksi Administratif; dan
- h. Pembiayaan.

BAB II SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Seluruh Perangkat Daerah selaku Penyelenggara Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik untuk mengamankan informasi dalam penggunaan Aplikasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat melalui sertifikasi elektronik.

- (3) Pihak yang terlibat dalam sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. penyelenggara Sertifikat Elektronik yaitu Dinas dan BSRÉ; dan
 - b. Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (4) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (5) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam kebijakan Sertifikat Elektronik yang ditetapkan oleh BSRÉ.

Pasal 6

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menunjuk Petugas OP;
 - b. menyampaikan informasi kepada Perangkat Daerah tentang Sertifikat Elektronik;
 - c. menyampaikan persyaratan dan tata cara pembuatan Sertifikat Elektronik;
 - d. menerima permohonan permintaan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Perangkat Daerah;
 - e. menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada BSRÉ untuk penerbitan Sertifikat Elektronik; dan
 - f. menyampaikan kepada BSRÉ untuk pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Petugas OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pegawai pada Dinas yang ditunjuk dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik oleh BSRÉ sebagai Petugas OP.
- (3) Petugas OP memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi, dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik antara lain meliputi hak dan kewajiban serta prosedur pengajuan komplain;

- f. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
 - h. menyusun Standar Prosedur Operasional.
- (4) Petugas OP memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh Pejabat atau ASN, dalam hal data yang diajukan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau persyaratan.
- (5) Dalam hal Petugas OP tidak menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Petugas OP dapat dilaporkan ke BSR.E.

BAB III PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Daerah melalui penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan terdiri dari serangkaian tahapan yakni:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 8

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Pejabat atau ASN melalui Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Dinas.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan proses persetujuan permohonan, dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Dinas.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan proses pembuatan Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR.E berdasarkan evaluasi, dan/atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.

**Bagian Kedua
Permohonan Sertifikat Elektronik**

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Pejabat atau ASN melalui Kepala Perangkat Daerah kepada Dinas;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah kepada Dinas untuk pendaftaran Sertifikat Elektronik;
 - c. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - e. pas foto;
 - f. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir; dan
 - g. surat elektronik pejabat atau ASN yang menggunakan domain@bengkaliskab.go.id.
- (2) Format Surat Permohonan dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Penerbitan Sertifikat Elektronik**

Pasal 10

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik bagi Pejabat atau ASN pemohon Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung melalui aplikasi yang ditetapkan oleh BSrE.
- (2) Dinas menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.
- (3) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan Sertifikat Elektronik setiap Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan *passphrase/password* dan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimilikinya.
- (4) Pemilik Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan penerbitan kembali pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik, jika pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses dengan melampirkan surat keterangan hilang/rusak/tidak dapat diakses yang ditandatangani oleh atasan langsung atau Pejabat berwenang.

**Bagian Keempat
Penggunaan Sertifikat Elektronik**

Pasal 11

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembuatan dokumen secara elektronik;
 - b. pengiriman dokumen melalui surat elektronik kedinasan; dan
 - c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Aplikasi dan Sistem Elektronik
- (3) Selain digunakan dalam tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sertifikat Elektronik dimanfaatkan untuk:
 - a. TTE;
 - b. pengamanan Dokumen Elektronik;
 - c. pengamanan surat elektronik; dan
 - d. pengamanan Web.

Pasal 12

- (1) TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a berupa tanda tangan yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melegalisasi dokumen kedinasan dan verifikasi atas:
 - a. Identitas penandatanganan; dan
 - b. Keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (2) TTE dibubuhkan pada Dokumen Elektronik dengan menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.

Pasal 13

Pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b berupa layanan pengamanan Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

Pasal 14

Pengamanan Surat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c berupa layanan perlindungan surat elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik untuk menjamin kerahasiaan dan keaslian.

Pasal 15

Pengamanan Web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d berupa layanan pengamanan pada sistem aplikasi atau sistem informasi milik Perangkat Daerah melalui penggunaan Sertifikat Elektronik.

**Bagian Kelima
Pembaruan Sertifikat Elektronik**

Pasal 16

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (3) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik habis, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Dinas.
- (4) Tata cara pembaruan Sertifikat Elektronik mengikuti syarat dan ketentuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

**Bagian Keenam
Pencabutan SE**

Pasal 17

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh BSRÉ berdasarkan evaluasi BSRÉ atau Petugas OP, dan/atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal pencabutan Sertifikat Elektronik atas permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik, surat permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan disampaikan kepada Dinas.
- (3) Permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan oleh Petugas OP kepada BSRÉ.
- (4) Dalam hal permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh BSRÉ, maka Perangkat Daerah menerima pemberitahuan dari Dinas melalui jawaban surat atau melalui surat elektronik yang tercantum dalam surat permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (5) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh BSRÉ tidak dapat digunakan kembali.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (7) Pencabutan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan apabila Pemilik Sertifikat Elektronik pindah, berhenti, rotasi dan/atau pensiun.

BAB IV
NASKAH DINAS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Dokumen Elektronik

Pasal 18

- (1) Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah ditandatangani dengan mempergunakan TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Naskah Dinas Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dokumen Elektronik.

Pasal 19

- (1) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) oleh Pemilik Sertifikat Elektronik berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggungjawab pembentukannya.
- (2) Sebelum dibubuhi TTE oleh Pemilik Sertifikat Elektronik, konsep Dokumen Elektronik harus dibubuhi paraf elektronik dengan metoda *invisible signature* terlebih dahulu minimal oleh 2 (dua) Pejabat pada 2 (dua) jenjang jabatan struktural dibawah Pemilik Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua
Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan
Dokumen Elektronik

Pasal 20

- (1) Dokumen Elektronik dapat ditandatangani pejabat struktural maksimal 2 (dua) tingkat dibawah Pejabat Pemilik Sertifikat Elektronik, apabila Pejabat Pemilik Sertifikat Elektronik tidak dapat memberikan TTE.
- (2) Penandatanganan Sertifikat Elektronik yang ditandatangani oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Pejabat Pemilik Sertifikat Elektronik:
 - a. berhenti dari jabatan struktural;
 - b. mutasi jabatan;
 - c. berhalangan tetap karena sakit berdasarkan surat keterangan dari dokter;
 - d. cuti besar dalam dan/atau diluar tanggungan negara; dan
 - e. tersangkut masalah hukum berdasarkan putusan pengadilan.

**Bagian Ketiga
Keabsahan Dokumen Elektronik**

Pasal 21

Dokumen Elektronik tetap dinyatakan sah apabila:

- a. Pemilik Sertifikat Elektronik menandatangani Dokumen Elektronik diluar Daerah, dengan ketentuan Pemilik Sertifikat Elektronik sedang melaksanakan tugas kedinasan; dan/atau
- b. Dikarena hal yang mendesak, Dokumen Elektronik ditandatangani oleh Pemilik Sertifikat Elektronik di luar jam kedinasan.

**BAB V
VISUALISASI TTE**

Pasal 22

- (1) Visualisasi TTE pada Dokumen Elektronik terdiri dari:
 - a. Logo Daerah;
 - b. Barcode tanda tangan yang tersertifikasi oleh BSrE;
 - c. Jabatan Pemilik Sertifikat Elektronik;
 - d. Nama Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
 - e. Pangkat dan Nomor Induk Pegawai Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Logo pada tampilan TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan spesimen cap, sehingga Dokumen Elektronik yang telah dibubuhi TTE tidak memerlukan tanda tangan dan stempel.
- (3) Visualisasi TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Visualisasi TTE bagi penandatanganan Dokumen Elektronik yang menggunakan garis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
KEWAJIBAN SERTA LARANGAN BAGI PEMILIK
SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

Pasal 23

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan kepada Petugas OP adalah benar;
- b. mengikuti saran dan rekomendasi Petugas OP terkait prosedur pengamanan Sertifikat Elektronik;
- c. mempromosikan layanan Sertifikat Elektronik kepada unit kerja Perangkat Daerah dan masyarakat;

- d. mencantumkan informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE;
- e. memberikan dukungan kepada Petugas OP dan BSrE dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- f. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- g. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- h. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui, atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain, adanya kesalahan informasi, kehilangan, dan/atau kebocoran Kunci Privat;
- i. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *passphrase/password*, atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- j. tidak mengubah, mengganggu, melakukan rekayasa, dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas; dan
- k. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik, dan Kunci Privat.

Pasal 24

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data, terkait pembuatan TTE;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada Petugas OP jika:
 1. Pemilik Sertifikat Elektronik mengetahui bahwa data Sertifikat Elektronik telah diretas; dan
 2. keadaan yang diketahui oleh Pemilik Sertifikat Elektronik dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat diretasnya data pembuatan TTE.
- d. menyampaikan dokumen yang tidak sesuai dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan.

BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap Pemilik Sertifikat Elektronik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan Sertifikat Elektronik secara sepihak.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Dinas melalui koordinasi dengan Lembaga terkait.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh BSR.E.
- (5) Pemilik Sertifikat Elektronik yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Sertifikat Elektronik dicabut.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang timbul dari penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pelaksanaan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 1 Agustus 2022


BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Diundang di Bengkalis
pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 45

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 45 Tahun 2000
TANGGAL : 1 Agustus 2022

A. Surat Permohonan Penerbitan SE

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat/Gol.Ruang :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Nomor Hp :
9. Email Individu :@bengkaliskab.go.id

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk:

1. TTE.
2. Pengamanan Dokumen Elektronik.
3. Pengamanan Surat Elektronik (*email*).
4. Pengamanan Web.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. data diatas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika dikemudian hari ditemukan bahwa data tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. menyetujui Perjanjian Pemilik SE.

....., 20...
Pemohon

(Nama Lengkap)
NIP.

B. Surat Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

**SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
OSD LEMSANEG**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol.Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol.Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :
6. Instansi :
7. Alamat Email Dinas :@bengkalis.kab.go.id
8. Handphone :

Untuk melakukan Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik yang digunakan pada:

- a. Sistem :
- b. Kegunaan :

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di
pada tanggal

(NAMA LENGKAP)
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR :45 Tahun 2022
TANGGAL :1 Agustus 2022**

a. Visualisasi TTE atas nama (a.n.), contoh:


a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH



- Visualisasi TTE pada dokumen elektronik terdiri dari:
- Lambang Pemerintah Daerah;
 - Barcode tanda tangan yang tersertifikasi oleh BGrE;
 - Jabatan Pemilik Sertifikat Elektronik;
 - Nama Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
 - Pangkat dan Nomor Induk Pegawai Pemilik Sertifikat Elektronik.


b. Visualisasi TTE untuk beliau (u.b.), contoh:

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM




- Visualisasi TTE pada dokumen elektronik terdiri dari:
- Lambang Pemerintah Daerah;
 - Barcode tanda tangan yang tersertifikasi oleh BGrE;
 - Jabatan Pemilik Sertifikat Elektronik;
 - Nama Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
 - Pangkat dan Nomor Induk Pegawai Pemilik Sertifikat Elektronik.

c. Visualisasi TTE Pelaksana Tugas (Plt), contoh:



- Visualisasi TTE pada dokumen elektronik terdiri dari:
- Lambang Pemerintah Daerah;
 - Barcode tanda tangan yang tersertifikasi oleh BGrE;
 - Jabatan Pemilik Sertifikat Elektronik;
 - Nama Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
 - Pangkat dan Nomor Induk Pegawai Pemilik Sertifikat Elektronik.

d. Visualisasi TTE Pelaksana Harian (Plh), contoh:




- Visualisasi TTE pada dokumen elektronik terdiri dari:
- Lambang Pemerintah Daerah;
 - Barcode tanda tangan yang tersertifikasi oleh BGrE;
 - Jabatan Pemilik Sertifikat Elektronik;
 - Nama Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
 - Pangkat dan Nomor Induk Pegawai Pemilik Sertifikat Elektronik.

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI


**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 45 Tahun 2022
TANGGAL : 1 Agustus 2022**

a. Visualisasi TTE untuk Bupati Bengkalis, contoh:




- Visualisasi TTE pada dokumen elektronik terdiri dari:
- Lambang Pemerintah Daerah;
 - Barcode tanda tangan yang tersertifikasi oleh BSR&E;
 - Jabatan Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
 - Nama Pemilik Sertifikat Elektronik.

b. Visualisasi TTE untuk Wakil Bupati Bengkalis, contoh:




- Visualisasi TTE pada dokumen elektronik terdiri dari:
- Lambang Pemerintah Daerah;
 - Barcode tanda tangan yang tersertifikasi oleh BSR&E;
 - Jabatan Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
 - Nama Pemilik Sertifikat Elektronik.

e. Visualisasi TTE Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, contoh:



- Visualisasi TTE pada dokumen elektronik terdiri dari:
- Lambang Pemerintah Daerah;
 - Barcode tanda tangan yang tersertifikasi oleh BSR&E;
 - Jabatan Pemilik Sertifikat Elektronik;
 - Nama Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
 - Pangkat dan Nomor Induk Pegawai Pemilik Sertifikat Elektronik.

f. Visualisasi TTE Pejabat Administrator, contoh:



- Visualisasi TTE pada dokumen elektronik terdiri dari:
- Lambang Pemerintah Daerah;
 - Barcode tanda tangan yang tersertifikasi oleh BSR&E;
 - Jabatan Pemilik Sertifikat Elektronik;
 - Nama Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
 - Pangkat dan Nomor Induk Pegawai Pemilik Sertifikat Elektronik.



- Visualisasi TTE pada dokumen elektronik terdiri dari:
- Lambang Pemerintah Daerah;
 - Barcode tanda tangan yang tersertifikasi oleh BSR&E;
 - Jabatan Pemilik Sertifikat Elektronik;
 - Nama Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
 - Pangkat dan Nomor Induk Pegawai Pemilik Sertifikat Elektronik.

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI